

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, *Financial Distress*, dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022

Wilanti Yulia Asih¹ Erika Astriani Aprilia²

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, indonesia^{1,2}

Email: wilantiyulia@gmail.com¹ dosen00897@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, *Financial Distress*, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Preferensi Risiko Eksekutif yang diukur dengan RISK, *Financial Distress* yang diukur dengan Z-Score, dan *Transfer Pricing* yang diukur dengan Piutang Pihak Berelasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang diukur dengan *Cash Effective Tax Ratio* (CETR). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi pada penelitian ini adalah Perusahaan *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh 16 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan alat analisis data pada penelitian ini menggunakan program *software Eviews* versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, (2) *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, (3) *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, (4) Preferensi Risiko Eksekutif, *Financial Distress*, dan *Transfer Pricing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: Preferensi Risiko Eksekutif, *Financial Distress*, *Transfer Pricing*, *Tax Avoidance*

Abstract

This study aims to find out and provide empirical evidence regarding the influence of Executive Risk Reference, Financial Distress, and Transfer Pricing on Tax Avoidance. The independent variables in this study are Executive Risk Reference as measured by RISK, Financial Distress measured by Z-Score, and Transfer Pricing measured by Receivables of Related Parties. The dependent variable in this study is Tax Avoidance which is measured by the Cash Effective Tax Ratio (CETR). This type of research is quantitative research. This research uses secondary data in the form of annual financial statements from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population in this study is Consumer Non-Cyclical Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. The sampling technique in this study uses the purposive sampling method, obtained from 16 companies that were used as research samples. The data analysis technique in this study uses the multiple linear regression analysis method and the data analysis tool in this study uses the Eviews software program version 12. The results showed that (1) Executive Risk Preference had an effect on Tax Avoidance, (2) Financial Distress had no effect on Tax Avoidance, (3) Transfer Pricing had no effect on Tax Avoidance, (4) Executive Risk Preference, Financial Distress, and Transfer Pricing together had a significant effect on Tax Avoidance.

Keywords: Executive Risk Preference, *Financial Distress*, *Transfer Pricing*, *Tax Avoidance*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perusahaan selama ini berperan besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara, menjadikannya entitas yang penting bagi negara dan masyarakat. Meskipun demikian,

perusahaan mungkin merasakan penurunan kepuasan dalam upaya memaksimalkan laba karena adanya kewajiban membayar pajak. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan antara negara dan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai kewajiban yang dapat mengurangi laba atau pendapatan mereka, sedangkan pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak untuk menambah pendapatan negara. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal, jika ada celah yang bisa dimanfaatkan karena kelemahan dalam peraturan perpajakan. Hal ini dapat menyebabkan resistensi terhadap pajak dan cenderung mengurangi pembayaran pajak mereka (Asri & Mahfudin, 2021)

Di Indonesia, telah terjadi banyak kasus terkait penghindaran pajak, salah satunya adalah kasus yang melibatkan perusahaan tembakau *British American Tobacco* (BAT) melalui PT Bentoel Internasional Investama pada tahun 2019. *Tax Justice* melaporkan PT Bentoel Internasional Investama atas dugaan penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian bagi negara. Dalam laporannya, *Tax Justice* mengungkap bahwa BAT memindahkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua metode. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran royalti, biaya, dan layanan kembali ke Inggris. Hal ini dilakukan karena negara tersebut memiliki tarif pajak yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan memanfaatkan anak perusahaan yang beroperasi di negara tersebut (Kontan.co.id, 2019). Selain itu, terdapat kasus PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yang melakukan praktik *transfer pricing* pada tahun 2019 dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam pembelian bahan baku. Setelah itu, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk melakukan penjualan kepada PT Indomarco Prismatama sebesar Rp. 1.221.194.428.452 atau 36,59%, yang terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* di Indonesia (Putri & Simanjuntak, 2023).

Sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclical*) adalah salah satu sektor dalam klasifikasi terbaru yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada Januari 2021. Sektor ini mencakup perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan produk dan jasa yang umumnya dijual kepada konsumen. Untuk barang-barang primer yang bersifat anti-siklis, permintaan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah perusahaan ritel barang primer seperti toko makanan, produsen minuman, makanan kemasan, ritel, dan produsen rokok, barang keperluan rumah tangga (Bursa Efek Indonesia, 2023). Praktik penghindaran pajak mendorong para peneliti untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab dan pengaruhnya. Faktor pertama adalah preferensi risiko eksekutif. Perusahaan memiliki preferensi risiko eksekutif yang kompleks untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Eksekutif biasanya mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Eksekutif dengan preferensi *risk taker* berani mengambil kebijakan meskipun berisiko tinggi, namun mereka juga dituntut untuk menghasilkan arus kas yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang timbul dari keberanian mereka dalam mengambil keputusan (Putri & Setiawati, 2021).

Sebaliknya, *risk averse* adalah kondisi di mana eksekutif cenderung menghindari risiko dan enggan mengambil keputusan yang berisiko. Ketika ada peluang, eksekutif dengan preferensi *risk averse* akan memilih opsi dengan risiko terendah. Semakin tinggi preferensi risiko eksekutif, semakin besar kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Febriana & Kesuma, 2023). Faktor kedua yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak adalah *financial distress*. *Financial distress* adalah keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya yang dapat mengarah pada kebangkrutan

(Anugerah et al., 2022). Menurut Swandewi & Noviari, (2020), masalah keuangan adalah faktor utama yang mungkin mendorong bisnis untuk melakukan penghindaran pajak. *Financial distress* dapat terjadi karena ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, terutama kewajiban jangka pendek, serta penurunan kinerja keuangan yang berkelanjutan (Ningsih, 2023).

Pengaruh *financial distress* tidak hanya memperburuk situasi keuangan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi aspek lain seperti pengurangan pegawai penting, potensi penurunan gaji, penolakan pemasok memberikan kredit, dan penolakan kreditor memberikan pinjaman. Metode prediksi *financial distress* dapat digunakan untuk mengidentifikasi gejala kebangkrutan lebih awal dan mencegahnya di masa mendatang (Ningsih, 2023). Dalam situasi ini, manajemen perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan potensi perusahaan. Tujuan dari tindakan ini adalah mengurangi pembayaran pajak untuk digunakan dalam membayar kewajiban keuangan lainnya, sehingga perusahaan dapat mempertahankan legitimasinya. Faktor ketiga yang memengaruhi praktik *tax avoidance* dalam suatu perusahaan adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk menentukan harga transaksi barang dan jasa dengan perusahaan yang memiliki hubungan khusus, sesuai dengan prinsip kewajaran (Hasibuan & Purba, 2022).

Menurut Putri & Mulyani, (2020), praktik *transfer pricing* sering dilakukan oleh perusahaan multinasional karena perbedaan tarif pajak yang signifikan antar negara. Ini mendorong perusahaan untuk mendirikan anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan harapan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan multinasional juga bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah setempat dengan memanipulasi jumlah transfer antar divisi atau anak perusahaan. Tujuan utama dari praktik ini adalah mengurangi total beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan secara keseluruhan. Penyalahgunaan *transfer pricing* ini dimaksudkan untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Praktik ini memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk mengalihkan pendapatan ke wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak perusahaan secara keseluruhan. Variabel kontrol adalah variabel untuk mengontrol variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel ini, kualitas dan kuantitasnya bisa dikendalikan oleh peneliti sesuai dengan waktu dan tempat yang dikehendaki (Ulfa, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya aktivitas praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang hasilnya dituangkan ke dalam suatu skripsi berjudul "Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, *Financial Distress*, dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Consumer Non Cyclical* Periode Tahun 2018-2022". Rumusan Masalah: Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*? Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*? Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*? Apakah preferensi risiko eksekutif, *financial distress*, dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*? Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh adanya *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh adanya preferensi risiko eksekutif, *financial distress*, dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu penyebab adanya peristiwa penghindaran pajak adalah adanya karakter eksekutif. Menurut Putri & Setiawati, (2021), didalam suatu perusahaan pasti memiliki preferensi risiko eksekutif yang kompleks untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Eksekutif disini cukup cenderung memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi dimasa mendatang bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan. Ada dua preferensi risiko yang dimiliki para eksekutif yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki keberanian dalam mengambil sebuah keputusan dengan catatan harus bertanggungjawab penuh terhadap keputusan yang telah diambilnya yaitu dengan menghasilkan *cash flow* yang tinggi disebut dengan *risk taker* (Putri & Indriani, 2020). Sedangkan eksekutif yang tidak memiliki keberanian dalam mengambil suatu keputusan dan cenderung menghindari risiko tinggi maka disebut *risk averse* (Safangah & Nofryanti, 2023). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Reni & Yasa, 2023). Hal ini dapat berdampak pada peningkatan *cash flow* perusahaan, karena perusahaan memiliki lebih banyak sumber dana yang dapat digunakan untuk operasional, investasi, atau kegiatan lainnya. Dalam penelitiannya, Putri & Ety Indriani, (2020) menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurutnya eksekutif yang berperan sebagai penentu keputusan maupun kebijakan dalam suatu perusahaan akan mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan dan melakukan tindakan lebih lanjut. Dampak yang diambil selanjutnya akan dianalisis dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan terbaik, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian dari Putri & Setiawati, (2021) yang menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena implikasi dari kecilnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menaikkan arus kas perusahaan, sehingga preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu variabel preferensi risiko eksekutif secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara preferensi risiko eksekutif dengan *tax avoidance* (Dewi & Triyanto, 2020).

H1: Preferensi Risiko Eksekutif Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidanc*

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam kondisi *financial distress* perusahaan perlu memenuhi kebutuhan modal kerja agar dapat memenuhi persyaratan perjanjian hutang, mempertahankan rating kredit dan mempertahankan *going concern* (Widayanti & Damayanti, 2022). *Financial distress* atau kesulitan keuangan itu sendiri adalah kondisi dimana keuangan perusahaan mengalami penurunan yang ditandai dengan kurangnya kas dan likuiditas yang digunakan untuk menutupi kewajiban sehingga sampai pada kondisi terburuk yaitu kebangkrutan (Widayanti & Damayanti, 2022). Pratiwi dkk, (2021) dalam penelitiannya menyatakan, prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan berada dalam keadaan *financial distress condition* atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Hasil penelitian Yuliana dkk, (2021) mengungkapkan bahwa ketika suatu perusahaan sedang mempertahankan kontinuitasnya dan berupaya agar memperoleh pengakuan dari masyarakat luas, baik karyawan, investor, klien, mitra kerja dan lain sebagainya. Sehingga ketika perusahaan dalam kondisi pailit maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk melakukan penghindaran pajak agar tetap mendapatkan pengakuan dan mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu *financial distress* berpengaruh terhadap

tindakan *tax avoidance*. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Syarli (2021), mengemukakan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H2: Financial Distress Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Menurut Darma & Cahyati (2022) *transfer pricing* adalah penetapan harga atau imbalan terkait dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Ini merupakan manipulasi harga secara sistematis dengan tujuan mengurangi laba, membuat seolah-olah perusahaan merugi, atau menghindari pajak atau bea di suatu negara. Ada beberapa tujuan penting dalam penerapan *transfer pricing* antara lain menjaga perusahaan tetap kompetitif, mengendalikan beban pajak, mempromosikan tinjauan kinerja yang setara dan memotivasi karyawan dengan memindahkan pendapatan perusahaan dari satu negara ke negara lain (Marliana dkk, 2022). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurrahmi & Rahayu (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *transfer pricing* baik itu besar maupun kecil akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan memanfaatkan keadaan *transfer pricing* sebagai upaya untuk melakukan *tax avoidance*. Lutfia & Dudi Pratomo (2018) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh dan searah terhadap *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur di BEI. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kegiatan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Artinya, dengan semakin banyak kegiatan transfer maka akan semakin meningkat pula kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dengan adanya kegiatan *transfer pricing* maka menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan upaya praktik penghindaran pajak kepada negara agar memperkecil pengeluaran perusahaan. Menurut penelitian dari Putri & Mulyani (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

H3: Transfer Pricing Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Financial Distress dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitiannya, Putri & Indriani (2020) menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurutnya eksekutif yang berperan sebagai penentu keputusan maupun kebijakan dalam suatu perusahaan akan mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan dan melakukan tindakan lebih lanjut. Dampak yang diambil selanjutnya akan dianalisis dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan terbaik, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Begitu pula dengan *financial distress*, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Syarli (2021) mengemukakan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurutnya, perusahaan yang memiliki tingkat kesulitan keuangan tinggi maka cenderung lebih agresif pada peraturan perpajakan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018) terkait *transfer pricing* menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh dan searah terhadap *tax avoidance*. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian dari Putri & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Sebagaimana pembahasan diatas telah disampaikan pengaruh masing masing variabel bebas yaitu Preferensi Risiko Eksekutif, *Financial Distress* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*, maka hasilnya yaitu berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H4: Preferensi Risiko Eksekutif, Financial Distress, dan Transfer Pricing Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018:2), metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh suatu pembenaran. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan alat untuk olah data menggunakan statistik, oleh karena itu data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh maupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini digunakan untuk menguji serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, *Financial Distress*, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.

Dalam penelitian ini penulis memilih Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai lokasi melakukan observasi yang beralamat di *Indonesian Stock Exchange Building 1st Tower* Jl.Jendral Sudirman Kav.52-52 Jakarta Selatan 12190 Nomor Telepon 5150515 Fax (021) 5150330 pada periode 5 tahun mulai tahun 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan objek penelitian yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* pada periode tahun 2018-2022. Pemilihan lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia melalui situs resminya www.idx.co.id. Didasarkan atas pertimbangan objektif sesuai dengan tujuan penelitian serta pertimbangan.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta kemudian dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2018:80). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022. Sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian dapat mempresentasikan populasi penelitian (Sugiyono, 2018:81). Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan untuk diambil dari populasi adalah dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik mengambil sampel tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* yang secara konsisten terdaftar dan tidak *delisting* atau keluar dari Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018 – 2022.
2. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* yang menerbitkan laporan keuangan dengan lengkap dan berturut-turut selama periode 2018 – 2022.
3. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* yang laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah pada periode tahun 2018 – 2022.
4. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* yang tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2018 – 2022.
5. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* yang mempunyai variabel lengkap selama masa penelitian periode tahun 2018 – 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2018:296) menyatakan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena pada hakikatnya tujuan utama dalam melakukan sebuah

penelitian adalah mendapatkan data. Variabel adalah komponen utama dalam melakukan sebuah penelitian, oleh sebab itu penelitian tidak akan berjalan tanpa ada variabel yang diteliti karena variabel merupakan objek utama dalam penelitian. Untuk menunjang landasan teori penelitian dan mendapatkan data- data yang diinginkan, peneliti menggunakan pengumpulan data berupa:

1. Studi Pustaka. Metode yang dilakukan dengan cara mengolah jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan topik pembahasan penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi. Metode pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data sekunder dan seluruh informasi perusahaan untuk menyelesaikan masalah. Sumber-sumber dokumenter yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan sampel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini adalah Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Widayanti & Damayanti (2022) menyatakan bahwa dalam psikologi, preferensi risiko sering diartikan sebagai kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku atau aktivitas yang mungkin mengandung risiko potensi bahaya atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, preferensi risiko eksekutif perusahaan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada variabel Preferensi Risiko Eksekutif menghasilkan nilai t hitung sebesar $2,358170 >$ dari t tabel $1,992102$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,0216$. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari $0,05 (\leq 0,05)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriana & Kesuma (2023) dimana ketika nilai risiko perusahaan tinggi, eksekutif cenderung memiliki sifat *risk taker* yang berani dalam mengambil keputusan dengan risiko tinggi, seperti melakukan penghindaran pajak. Eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* memiliki ambisi untuk mencapai posisi, kemakmuran, dan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga mereka bersedia mengambil risiko seperti merusak citra perusahaan atau menerima sanksi dari pemerintah. Namun, mereka juga harus mampu meningkatkan *cash flow* perusahaan untuk mengimbangi risiko yang diambil. Tingkat risiko perusahaan mengindikasikan karakteristik eksekutif, jika risiko perusahaan tinggi, maka eksekutif cenderung memiliki sifat *risk taker* yang berani dalam mengambil keputusan berisiko tinggi. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian dari Dewi & Triyanto (2020) yang menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini adalah *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Financial distress* atau kesulitan keuangan, adalah kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan dalam hal keuangan, yang ditandai dengan kurangnya kas dan likuiditas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban bahkan hingga mencapai keadaan terburuk, yaitu kebangkrutan (Widayanti & Damayanti, 2022). Pada variabel *financial distress* menghasilkan nilai t hitung sebesar $-1,441628 <$ dari t tabel $1,992102$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,1546$. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari $0,05 (\leq 0,05)$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ari & Sudjawoto, (2021), dimana *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan berusaha untuk menghindari kebangkrutan dengan mengurangi beban perusahaan.

Mereka memilih untuk tidak menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai cara untuk mengurangi beban pajak, tetapi memilih alternatif lain seperti meminjam suntikan dana dari perusahaan sekutu. Kebanyakan perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan tidak memiliki kebiasaan mencari tambahan kas atau keuntungan dengan meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak karena hal ini dapat menyebabkan penurunan minat investor dalam menanam saham. Ini terjadi karena adanya ketidakselarasan antara tujuan manajemen perusahaan dan tujuan investor. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam kondisi kesulitan keuangan akan lebih sulit mendapatkan dana karena investor akan memiliki pandangan bahwa perusahaan tersebut berisiko tinggi untuk bangkrut. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian dari Taufik & Muliana (2021) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dkk (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini adalah *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Praktik *transfer pricing* sering dianggap sebagai tindakan yang wajar dalam upaya penghindaran pajak, karena perusahaan menggunakan strategi *transfer pricing* untuk memanipulasi jumlah laba guna mengurangi pembayaran pajak kepada negara (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Menurut Haliyah dkk (2021), *transfer pricing* merujuk pada praktik menetapkan harga dalam transaksi antara afiliasi dari perusahaan multinasional. Kesepakatan tersebut dianggap sah jika disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Pada variabel *transfer pricing* menghasilkan nilai t hitung sebesar $0,978974 < \text{dari } t \text{ tabel } 1,992102$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,3315$. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari $0,05 (\leq 0,05)$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini ditolak. Penelitian ini sejalan dengan Pratama & Larasati (2021), yaitu *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketidakberpengaruhan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dapat disebabkan oleh adanya Panduan OECD (OECD Guidelines). OECD *Transfer Pricing Guidelines* merupakan panduan yang menangani masalah *transfer pricing* baik untuk otoritas pajak maupun perusahaan nasional. Berdasarkan panduan ini, suatu negara perlu memiliki wewenang untuk melakukan penyesuaian terhadap harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang bertransaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, jika transaksi tersebut tidak mencerminkan penghasilan kena pajak yang sebenarnya di negara tersebut. Selain itu, ketidakberpengaruhan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* juga disebabkan oleh Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh, yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istimewa. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu dkk (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, *Financial Distress*, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini adalah Preferensi Risiko Eksekutif, *Financial Distress*, dan *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Penghindaran pajak adalah skema yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi pengeluaran dalam membayar pajak kepada negara. Ini dilakukan karena wajib pajak menganggap pembayaran pajak sebagai beban

(Febriana & Kesuma, 2023). Berdasarkan Uji F diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 2.494953 dengan nilai signifikansi 0.003783. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05 ($0.000000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini berarti bahwa Preferensi Risiko Eksekutif, *Financial Distress*, dan *Transfer Pricing* secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Sehingga hipotesis pada penelitian ini diterima.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan bukti empiris bahwa preferensi risiko eksekutif, *financial distress*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel control pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini diterima. Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima karena ketika nilai risiko perusahaan tinggi, eksekutif cenderung memiliki sifat *risk taker* yang berani dalam mengambil keputusan dengan risiko tinggi, seperti melakukan penghindaran pajak. Eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* memiliki ambisi untuk mencapai posisi, kemakmuran, dan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga mereka bersedia mengambil risiko seperti merusak citra perusahaan atau menerima sanksi dari pemerintah. Namun, mereka juga harus mampu meningkatkan *cash flow* perusahaan untuk mengimbangi risiko yang diambil. Tingkat risiko perusahaan mengindikasikan karakteristik eksekutif, jika risiko perusahaan tinggi, maka eksekutif cenderung memiliki sifat *risk taker* yang berani dalam mengambil keputusan berisiko tinggi. *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini ditolak. *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan berusaha untuk menghindari kebangkrutan dengan mengurangi beban perusahaan. Mereka memilih untuk tidak menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai cara untuk mengurangi beban pajak, tetapi memilih alternatif lain seperti meminjam suntikan dana dari perusahaan sekutu. Perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan tidak memiliki kebiasaan mencari tambahan kas atau keuntungan dengan meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak karena hal ini dapat menyebabkan penurunan minat investor dalam menanam saham. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H_3) pada penelitian ini ditolak. Hal ini disebabkan oleh adanya Panduan OECD (*OECD Guidelines*). *OECD Transfer Pricing Guidelines* merupakan panduan yang menangani masalah *transfer pricing* baik untuk otoritas pajak maupun perusahaan nasional. Berdasarkan panduan ini, suatu negara perlu memiliki wewenang untuk melakukan penyesuaian terhadap harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang bertransaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, jika transaksi tersebut tidak mencerminkan penghasilan kena pajak yang sebenarnya di negara tersebut. Selain itu, ketidakberpengaruhan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* juga disebabkan oleh Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh, yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istimewa. Preferensi risiko eksekutif, *financial distress*, dan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sehingga hipotesis keempat pada penelitian ini diterima.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti telah berusaha untuk mengembangkan penelitian dengan sebaik mungkin, namun ternyata masih terdapat keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: Pada penelitian ini terdapat dua variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yaitu variabel *financial distress* dan *transfer pricing*. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan *consumer non cyclical* yang berfokus pada laba perusahaan, dimana ada variabel *financial distress* yang seharusnya perusahaan yang mengalami rugi juga masuk dalam sampel penelitian. Hal ini dikarenakan adanya rumus variabel *tax avoidance* yang mengharuskan laba pada masa tahun penelitian. Periode penelitian ini hanya lima tahun, yaitu tahun 2018 sampai 2022, sehingga data sampel yang digunakan terbatas. Dengan menggunakan lebih banyak data mungkin akan mendapat hasil penelitian yang lebih akurat.

Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian mendatang. Saran ini diharapkan memberikan gambaran dan peluang bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih baik. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih besar untuk meningkatkan keakuratan hasil. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi *financial distress* seperti *profitabilitas*, *likuiditas*, *leverage*, dan *operating capacity*. Penggunaan metode analisis yang lebih canggih mungkin dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Penelitian di masa depan sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mengamati perubahan yang mungkin terjadi dalam variabel yang diteliti. Kolaborasi dengan peneliti dari berbagai disiplin ilmu mungkin dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dan komprehensif terhadap masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adella Dita Pratama, & Anissa Yuniar Larasati. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497-516.
- Alya Dinda Nurrahmi, & Sri Rahayu, S. E. , M. Ak. , Ak. , CA. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap tax Avoidance (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 48-57.
- Annisa Lutfia, & Dudi Pratomo, SET. , M. Ak. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386-2394.
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(1), 90-97. <https://doi.org/10.31539/costing.v5i1.2032>
- Bursa Efek Indonesia. (2023). <https://www.idxchannel.com/market-news/apa-itu-consumer-non-cyclical-definisi-dan-contoh-sahamnya-di-pasar-modal>. IDX Channel.Com.
- Dede Marlina, Rida Prihatni, & Indah Muliasari. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(2), 332-343.

- Desri Amalia Safangah, & Nofryanti. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 8–19.
- Desy Mariani, & Suryani. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Determinant of Tax Avoidance and Company Size*, 9(2), 235–244.
- Devi Ayu Putri, & Marito Simanjuntak. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 100–111.
- Dewi Hayati, & Ajimat. (2022). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Asset Tetap, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 5(1), 1–60.
- Dinda Yuliana, Santi Susanti, & Sri Zulaihati. (2021). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 435–451.
- Donny Indradi, S. E. , S. H. , M. M. A. CA., & Indra Iman Sumantri, S. E. , M. M. (2020). Analisis Penghindaran Pajak Dengan Pendekatan Financial Distress Dan Profitabilitas Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2013-2017. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 262–276.
- Dwi Eka Murti Ningsih. (2023). Analisis Financial Distress Menggunakan Metode Zmijewski X-Score Pada Sektor Consumer Non Cyclical Yang Tendaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022. *E-Jurnal Surplus (Jurnal Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 3(1), 118–125.
- Fajar Ramadhan, & Kurnia, S. AB. , M. M. (2021). Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Intensitas Asset Tetap, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1093–1100.
- Febrari Wati, & Septian Bayu Kristanto. (2023). Faktor Penentu Tax Avoidance Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 132–151.
- Fitri Kesuma Dewi, & Dedik Nur Triyanto. (2020). Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Capital Intensity Dan Deffered Tax Expense terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(1), 880–887.
- Gian Anugerah, Eva Herianti, & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Intensitas Asset Tetap Terhadap tax Avoidance: Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Bisnis* , 5(2), 190–207.
- Hutauruk, M. R., Mansyur, M., Rinaldi, M., & Situru, Y. R. (2021). Financial Distress Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 237–246. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.381>
- Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, & Chairunnisa Arfani. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed)*. Universitas Diponegoro.
- Iqbal Firman Alamsyah, Rut Esra, Salwa Awalia, & Darnah Andi Nohe. (2022). Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 254–266.

- Irawati, W., Rendy, R., Angraini, D., Annisa, D., & Utami, T. (2021). Understanding taxpayer's compliance on E-Commerce. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 6(02), 67–74. <https://doi.org/10.22219/jiko.v6i02.14877>
- Jajang Gunawan, Siti Nurhasanah, Wiwik Rusdiyanti, Mita Andriyani, & Meylinda Nur Azizah. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Non-Siklis yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021). *Journal of Social and Economics Research*, 5(2).
- Julianty, I., Agung Ulupui, I. G. K., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Kontan.co.id. (2019). <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentol-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta/>. Kontan.Co.Id.
- Lina Febriana, & Agus Iwan Kesuma. (2023). Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Insentif Pajak, dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 3(1), 1–6.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Muhammad Taufik, & Muliana. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1376–1384.
- Nadia Putri, & Susi Dwi Mulyani. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*, 241–249.
- Ni Kadek Budastri Sapta Reni, & I Nyoman Putra Yasa. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi atas Hubungan Profitabilitas, Kebijakan Hutang, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021). *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 13–26.
- Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, & I Made Sudiartana. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1609–1617.
- Ni Putu Swandewi, & Naniek Noviari. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670–1683.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Rafika Ulfa. (2021). Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. *Al-Fathonah : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 342–352.
- Rahmawati Hanny Yustrianthe, & Ida Yeni Fatniasih. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 364–381.

- Renika Hasibuan, S. E. , M. Si., & Rolita Christina Purba, S. E. , Ak. , M. Si. (2022). Transfer Pricing: Pengaruhnya pada Perusahaan Jasa (M. Nasrudin, Ed.). Penerbit NEM.
- Richa Omega Winarno Putri, & Etty Indriani. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 64–75.
- Roostina Nugrahani Putri, & Erma Setiawati. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 675–686.
- Sahara, K., & Oktafiani, D. (2022). Pengaruh Manajemen Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan (pada Perusahaan Manufaktur di BEI). *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 7(1), 12. <https://doi.org/10.32503/jmk.v7i1.2004>
- Sapta Setia Darma, & Azizah Eka Cahyati. (2022). Pengaruh Tarnsfer Pricing, Sales Growth Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1), 1–20.
- Sherly Nur Haliyah, Akhmad Saebani, & Andy Setiawan. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 520–530.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tya Tira Febbyana Ari, & Eko Sudjawoto. (2021). Pengaruh Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82–88.
- Widayanti, N. C., & Damayanti, T. W. (2022). Pertumbuhan Penjualan, Financial Distress, Preferensi Risiko : Apakah Masa Pandemi Covid-19 Beperan? *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(3), 127–150. <https://doi.org/10.33508/jako.v14i3.3646>
- Zikri Aidilla Syarli. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Dan Kesulitan Keuangan terhadap Tax Avoidance. *Creative Research Management Journal*, 4(2), 25–36